PENULISAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Diajukan Oleh:

YOHANA PRISILLA JEMAN

NPM	**210514210**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program kekhususan	**: Hukum Ekonomi Bisnis**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI DIGITAK

Diajukan oleh :
Yohana Prisillaa jemn

NPM	**: 210514210**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program kekhususan	**: Hukum Ekonomi Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I **Tanggal :** 4 Mei 2026

Dr. Ign.Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum. **Tanda Tangan :**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026

Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.	----------
Sekretaris	: Yolanda Simbolon, S.H.,M.H.	----------
Anggota	: Reinardus Budi Prasetiyo, S.H.,M.H.	----------

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan secara penuh bahwa Penulisan Hukum dengan judul "**ASPEK HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL**" merupakan hasil karya yang ditulis oleh penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Bilamana Tulisan ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya tulis penulis lain, maka dengan hal tersebut penulis bersedia menerima sanksi dalam bentuk apa pun yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Yang menyatakan,



Yohana Prisilla Jeman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir. Berkat kekuatan dan pertolongan-Nya, penyusunan skripsi berjudul "ASPEK HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL'' dapat diselesaikan dengan baik. Proses panjang penulisan hukum ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi juga menjadi perjalanan pembelajaran yang penuh tantangan dan pendewasaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan perhatian dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, kesabaran, dan arahan yang terus diberikan sejak tahap awal penyusunan hingga penulisan akhir. Masukan dan koreksi beliau menjadi kontribusi penting dalam penyempurnaan penelitian ini.
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa studi,

serta tenaga kependidikan yang dengan penuh dedikasi membantu kelancaran berbagai proses administratif maupun akademik.

4. Kedua orang tua tercinta, Bapa, Bernardus Jeman, dan Mama, Melania Saida yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan moral, perhatian, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan pendidikan ini. Semangat dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua saudaraku tersayang Meinislani Agnesta Jeman dan Andriani Flaviani Jeman, yang dengan penuh cinta selalu mendoakan dan selalu memberi semangat.
6. Revo Varulian Mahuze, yang dengan ketulusan hati memberikan dukungan, pengertian, dan semangat selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Kehadiran serta perhatiannya menjadi penguat di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi.
7. Sahabat saya, In Delima dan Jesi Harapan serta pihak-pihak lain yang turut memberikan bantuan, dorongan, serta suasana yang mendukung selama proses penelitian dan penulisan berlangsung
8. Penghargaan yang mendalam juga layak diberikan kepada diri ini atas keteguhan hati dalam menjalani proses yang tidak selalu mudah. Kemampuan untuk tetap berdiri dan menjalani proses ini hingga tuntas menjadi bentuk pencapaian yang patut disyukuri.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis berkenan menerima masukan, ataupun saran yang

membangun dari para pihak guna menyempurnakan tulisan ini. Harapan besar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan kajian hukum mengenai dinamika pembatalan kontrak dalam transaksi digital.

Yogyakarta, 4 Mei 2026



Yohana Prisilla Jeman

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital melalui platform marketplace telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudahan yang ditawarkan juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya pembatalan kontrak secara sepihak oleh platform yang berpotensi merugikan konsumen. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum terdapat pengaturan tegas mengenai mekanisme pembatalan kontrak digital serta tanggung jawab platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembatalan kontrak yang dilakukan oleh sistem elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan kontrak oleh sistem elektronik belum memiliki dasar pengaturan yang jelas sehingga keabsahannya harus diuji berdasarkan syarat sah perjanjian dan asas itikad baik. Pembatalan otomatis tanpa pemberitahuan dan tanpa mekanisme keberatan bertentangan dengan asas kewajaran dan pelindungan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme internal platform, mediasi, lembaga pelindungan konsumen, maupun pengadilan.

KATA KUNCI: Kontrak Elektronik, Pembatalan Sepihak, Transaksi Digital, Pelindungan Konsumen, Sistem Otomatis.

ABSTRACT

The development of digital transactions through marketplace platforms has transformed the legal relationship between business actors and consumers. While offering convenience, such transactions also give rise to legal issues, particularly unilateral contract cancellation by platforms that may harm consumers. This situation creates legal uncertainty due to the absence of clear regulations governing contract cancellation mechanisms in digital transactions and the extent of platform liability. This study aims to analyze the validity of contract cancellation carried out by electronic systems. It is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The analysis is based on the Indonesian Civil Code, the Law on Electronic Information and Transactions, and the Consumer Protection Law. The results indicate that contract cancellation by electronic systems lacks explicit legal regulation, thus its validity must be assessed based on the legal requirements of agreements and the principle of good faith. Automatic cancellation without prior notice and without providing an opportunity to object is inconsistent with the principles of fairness and consumer protection. Dispute resolution may be pursued through internal platform mechanisms, mediation, consumer protection institutions, or litigation before the courts.

Keywords: *Electronic Contract, Unilateral Cancellation, Digital Transactions, Consumer Protection, Automated System.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Batasan Konsep 12

G. Metode Penelitian 15

BAB II **19**

PEMBAHASAN **19**

A. Kontrak dan Transaksi Digital 19

1. Pengertian kontrak 19

2. Kontrak Elektronik 21

3. Kontrak Digital 24

4. Teori Hukum Kontrak 26

5. Lex Informatica dan Problematika Pembatalan Kontrak Otomatis 29

6. Karakteristik dan Perbedaan Transaksi : Elektronik, Digital dan *Smart contract* 30
B. Pembatalan Kontrak dalam Transaksi Digital 33
1. Pembatalan Kontrak dalam konteks transaksi digital 33
2. Permasalahan dalam Pembatalan Kontrak Digital 36
3. Pelindungan Konsumen 37
C. Analisis Keabsahan Pembatalan Kontrak oleh Sistem Otomatis 39
1. Kedudukan Sistem Elektronik dalam Tindakan Pembatalan Kontrak 39
2. Atribusi Tindakan Sistem kepada Platform Digital 41
3. Persetujuan Semu dalam Pembatalan Kontrak Otomatis 42
4. Itikad Baik dan Kewajaran dalam Pembatalan Otomatis 44
5. Pelindungan Konsumen terhadap Pembatalan oleh Sistem 45
6. Sintesis Keabsahan Pembatalan Kontrak oleh Sistem Otomatis 46
7. Prosedur Hukum dalam Pembatalan Kontrak Digital 47
BAB III 50
PENUTUP 50
A. Kesimpulan 50
B. Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 53